

## BABI

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia itu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Penciptaan itu bertujuan agar mereka saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, agar mereka saling menghasilkan keturunan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.

Keadaan seperti inilah yang di isyaratkan oleh firman Allah dalam surah al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Depag, 2010:407).

Allah juga berfirman dalam surah an-Nisa' (4)1:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ....

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak” (Depag, 2010,77).

Allah swt tidak ingin manusia memiliki perilaku yang sama dengan makhluk-Nya yang lain (binatang) yang senang mengumbar nafsunya dan melampiaskannya dengan bebas, hubungan antara laki-laki terjadi tanpa ada aturan dan ikatan. Allah SWT telah menetapkan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, yang dengan fitrah tersebut, harga diri dan kehormatan dapat terjaga. Oleh karena itu, Allah swt. menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjadi atas dasar saling ridha antara calon suami dan calon istri. Ucapan *ijab* dan *qabul* sebagai wujud keridhaan di antara mereka, juga disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan sebagai suami-istri. (Sabiq 215,197)

Demikian juga Allah SWT telah mentakdirkan makhluk hidup mempunyai hasrat dan rasa untuk memenuhi kebutuhannya. Memenuhi kebutuhan hidup tersebut Allah telah mengaturnya melalui pernikahan. Namun demikian menurut hukum Islam tidak setiap laki-laki dibolehkan kawin dengan setiap perempuan, ada di antara perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki tertentu karena keduanya terdapat penghalang perkawinan yang dalam fikih Munakahat disebut dengan *Mawani' an-Nikah*. Penghalang perkawinan menurut hukum Islam, yaitu:

## UIN IMAM BONJOL PADANG

### 1.1.1. Penghalang perkawinan yang bersifat selamanya

Adapun yang termasuk penghalang perkawinan yang bersifat selamanya, yaitu a). Karena hubungan nasab; b). Karena hubungan *mushahah* (semenda); c). Karena hubungan persusuan (Azam dan Hawwas 2015, 137-151).

### 1.1.2. Penghalang perkawinan yang bersifat sementara

Adapun yang termasuk penghalang perkawinan yang bersifat sementara adalah:

- a. Menikahi dua perempuan yang masih mahram
- b. Menikahi istri orang lain atau perempuan yang dalam masa *iddah*
- c. Menikahi perempuan yang telah ditalak tiga
- d. Menikahi perempuan yang sedang melaksanakan ihram
- e. Menikahi budak perempuan
- f. Menikahi perempuan yang berzina (Sabiq 2015,316-323).

Hal-hal yang menjadi sebab haramnya mengawini wanita untuk selamanya dan disepakati oleh jumhur ulama ada tiga macam, yaitu karena ada hubungan nasab, karena ada hubungan persemendaan (*mushaharah*) dan karena ada hubungan persusuan (*radha'ah*). Mereka itu adalah wanita sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah dalam QS an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَالَّذِينَ فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَحْلُم بِهِنَّ فَلَا حَنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum

campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”(Depag, 2010,81)

Berdasarkan teori yang telah penulis jelaskan di atas bahwa yang menjadi larangan pernikahan dalam Islam, yaitu karena hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan hubungan sepersusuan, tetapi lain halnya dengan fenomena yang penulis temukan di lapangan, bahwa ada aturan yang melarang pernikahan dengan orang yang sekampung, yang mana larangan ini tidak di jelaskan dalam Islam.

Permasalahan yang penulis teliti ini terjadi di Kecamatan Talamau. Kecamatan Talamau terdiri dari tiga Nagari yaitu nagari Talu, nagari Sinuruik, dan nagari Kajai. Nagari Talu terdiri dari lima jorong yaitu jorong Perhimpunan, jorong Sungai Janiah, jorong Tabek Sirah, jorong Patomuan, jorong Merdeka.

Fokus Permasalahan yang penulis teliti terjadi di Kenagarian Talu. Berikut data-data tentang Kenagarian Talu.

## UIN IMAM BONJOL PADANG

### Tabel 1 DATA PENDUDUK KENAGARIAN TALU

NO	NAGARI/JORONG	JUMLAH KK	PENDUDUK LAKI-LAKI	PENDUDUK PEREMPUAN	JUMLAH
1	Sungai Janiah	730	1436	1303	2739
2	Tabek sirah	666	1154	1137	2291
3	Patomuan	344	622	517	1139
4	Merdeka	345	525	604	1129
5	Perhimpunan	169	411	345	756
	Jumlah	2254	4148	3906	8054

(Afninia Sari, pegawai kantor Wali Nagari, Wawancara, 2018 ).

Pendidikan masyarakat Kenagarian Talu yaitu SD, SLTP, SLTA, S1. Suku yang ada yaitu Melayu, Caniago, Nasution, jambak, dan Mandahiling.

Pimpinan tertinggi adat di kampung dipegang oleh Datuak, di bawahnya ada Pegawai, dibawahnya lagi Imam dan Kotik serta penasehat adat dipegang oleh Mamak Tuo (Jonlaili, gelar adat Datuak Rajo Nan Malintang, Wawancara, 2018).

Kenagarian Talu mempunyai peraturan adat yang turun temurun kurang lebih selama 70 tahun terkait larangan menikah dengan orang yang sekampung walaupun berbeda suku dan berbeda garis keturunan. Aturan ini tidak tertulis, tetapi sudah merupakan peraturan yang harus diikuti, dengan alasan peraturan ini sudah ada semenjak nenek moyang dahulunya. Aturan ini sudah menjadi peraturan adat yang tidak dapat dirubah lagi atau sudah turun temurun. Sebagian masyarakat di Kenagarian Talu ini mematuhi peraturan ini dan kebanyakan tidak mau melanggarnya.

Biasanya setiap peraturan kalau seandainya dilanggar mempunyai sanksi, begitu juga peraturan adat yang ada di Kenagarian. Juisman mengatakan “Bagi masyarakat yang melanggar maka adat akan memberikan sanksi berupa denda seekor kambing. Seandainya pihak terkait tidak mau membayar denda, maka masyarakat, suku adat dan jajarannya akan melakukan pengusiran” (Juisman, Wawancara, 2017).

Akan tetapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah apabila orang yang melanggar tersebut membayar denda apakah masalah sudah selesai?. Masalah tersebut juga belum selesai, datuk Jonlaili mengatakan “denda yang dibayarkan tersebut merupakan salah satu di antara beberapa sanksi adat agar orang yang melanggar bisa tinggal di kampung itu lagi”. Masih ada sanksi berikutnya berupa pengasingan atau pengucilan dari masyarakat. Pengasingan atau pengucilan tersebut merupakan sanksi moral yang lebih berat (Jonlaili, Wawancara, 2017). Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa pasangan yang melanggar tidak mempunyai arti dalam masyarakat itu dan pergaulannya akan sangat terbatas. Selanjutnya setelah pengasingan tersebut mereka juga akan mendapatkan resiko yaitu seperti yang dijelaskan lagi oleh Juisman “ketika ingin melaksanakan *walimatul ‘urs* (baralek) masyarakat

dilarang untuk datang atau menghadiri acara *walimatul 'urs* tersebut. Begitu pula acara lainnya, misalnya ingin melaksanakan syukuran atau berdoa bersama dengan masyarakat di rumahnya, masyarakat tidak akan datang (*naiak karumah*), jika ingin melaksanakan syukuran ketika anaknya lahir, masyarakat juga dilarang datang ke rumahnya. Bagi masyarakat yang ketahuan datang ke rumah orang yang melanggar peraturan adat ini, maka masyarakat yang datang kerumah orang yang melanggar ini akan di kenakan sanksi adat. Oleh karena itu tidak akan ada orang yang datang menghadiri acara apapun ke rumahnya karena status sosialnya dalam masyarakat sudah tidak dianggap lagi (sudah tidak *sailia samudiak*) (Juisman, Wawancara, 2017).

Adapun masyarakat yang pernah melanggar peraturan adat ini, yaitu *pertama*, Ambo (lk) dengan Warni (pr) pada Tahun 2001. Pasangan suami istri ini melakukan pernikahan yang dilarang oleh adat, yaitu pernikahan sekampung dan sampai sekarang tetap tinggal di Kampung Pasangging. *Kedua*, Putra (lk) dengan Silihih (pr) pada Tahun 2007. Pasangan ini tidak tinggal di Jorong Perhimpunan Nagari Talu itu lagi. *Ketiga*, Iyal (lk) dengan Misdah (pr) pada Tahun 2003. Pasangan ini masih tinggal di Nagari Talu. *Keempat*, Jiral (lk) dan Ina (pr) menikah Tahun 2000. Pasangan ini tidak tinggal di Nagari Talu lagi (Juisman, Wawancara, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa adat melarang pernikahan dengan orang yang sekampung. Aturan ini juga diperkuat dengan sanksi yang diberikan kepada pasangan yang melanggar. Padahal aturan larangan menikah dengan orang yang sekampung ini tidak dijelaskan dalam Islam. oleh karena itu apakah aturan adat ini merupakan aturan yang dibolehkan atau tidak.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih dalam. Penulis mengangkat masalah ini untuk dijadikan skripsi dengan judul "**Larangan Menikah dengan Orang yang Sekampung**

## di Kenagarian Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Perspektif 'Urf"

### 1.1. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

#### 1.1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana larangan menikah dengan orang yang sekampung di Kenagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat perspektif 'urf?

#### 1.1.2. Pertanyaan penelitian

- 1.1.2.1. Apakah yang melatarbelakangi dilarangnya pernikahan dengan Orang yang Sekampung di Kenagarian Talu?
- 1.1.2.2. Apa tujuan larangan menikah dengan Orang yang sekampung tersebut?
- 1.1.2.3. Bagaimana pandangan masyarakat Kenagarian Talu terhadap tradisi larangan menikah dengan Orang yang sekampung?
- 1.1.2.4. Apa saja bentuk-bentuk sanksi bagi pasangan yang melakukan pernikahan dengan Orang yang sekampung?
- 1.1.2.5. Bagaimana analisis 'urf terhadap tradisi larangan menikah dengan Orang yang sekampung tersebut?

### 1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

#### 1.3.1. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan diatas maka secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1.1. Untuk mengetahui Latarbelakangi dilarangnya menikah dengan Orang yang sekampung.
- 1.3.1.2. Untuk mengetahui tujuan larangan menikah dengan Orang yang sekampung tersebut.

1.3.1.3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Nagari Talu terhadap larangan menikah dengan Orang yang sekampung.

1.3.1.4. Untuk mengetahui bentuk-bentuk sanksi bagi masyarakat yang melakukan pernikahan dengan Orang yang sekampung.

1.3.1.5. Untuk mengetahui analisis *'urf* terhadap aturan larangan menikah dengan Orang yang sekampung tersebut

#### 1.3.2. Signifikansi Penelitian.

Secara *teoritis* penelitian ini, berguna untuk menambah wawasan, dan pengetahuan penulis, dan juga masyarakat mengenai kedudukan tradisi larangan menikah sekampung khususnya di Nagari Talu dan bagaimana analisis *'urf* tentang masalah ini. Secara *praktis*, berguna sebagai dasar pertimbangan bagi suatu keadaan dalam menyelesaikan masalah mengenai tradisi larangan menikah sekampung.

#### 1.4. Kerangka Teori

##### 1.4.1. Pernikahan dalam Islam

Supaya memudahkan pembaca dalam memahami maksud dasar penelitian ini, dan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami, maka penulis akan menjelaskan sedikit mengenai kerangka teori permasalahan ini. Jika telah diungkap rukun-rukun yang telah ditentukan maka pernikahan diharuskan untuk dilaksanakan, tetapi ada beberapa hal yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan yaitu berupa:

1.4.1.1. Larangan sebab nasab (keturunan), terhalang pernikahan itu dikarenakan adanya hubungan darah atau nasab antara orang yang akan melakukan pernikahan.

1.4.1.2. Larangan sebab sepersusuan, terhalang pernikahan sebab adanya hubungan *radha'ah* antara orang yang akan melakukan pernikahan.



1.4.1.3. Larangan pernikahan disebabkan karena hubungan *mushaharah* (semenda) (Azam dan Hawwas 2015, 137-151).

Perempuan yang akan menikah disyaratkan bukan *mahram* (orang yang haram untuk dinikahi) dengan laki-laki yang hendak menikahinya, baik *mahram* untuk selamanya ataupun *mahram* untuk sementara waktu saja.

Status mahram yang berlaku untuk selamanya berimplikasi pada pengharaman pada laki-laki yang akan manikahinya untuk selamanya. Sedangkan *mahram* yang bersifat temporal, maka keharaman bagi laki-laki yang akan menikahinya hanya berlaku untuk waktu tertentu. Jika status hubungan antara laki-laki dan perempuan yang haram dinikahi karena masih menjadi muhrim sudah tidak ada lagi, dia diperbolehkan menikahinya (Sabiq 2015, 290).

Perempuan ada yang haram dinikahi seorang laki-laki selamanya, tidak halal sekarang dan tidak akan halal pada masa yang akan datang, mereka itu disebut *mahram* abadi. Adapun wanita yang haram untuk dinikahi laki-laki sementara, keharaman berlangsung selama ada sebab dan terkadang menjadi halal karena sebab keharamannya itu hilang, macam yang kedua ini disebut haram sementara atau temporal. Masing-masing mempunyai faktor penyebab. Beberapa faktor yang menjadi penyebab keharaman wanita secara abadi ada tiga, yaitu kerabat, persambungan, dan persusuan.

Sedangkan beberapa faktor penyebab keharaman menikahi wanita secara temporal karena adanya pencegah (*Mani'*), yaitu menikahi wanita mendatangkan antara dua mahram, adanya hak orang lain yang bergantung pada wanita yang ingin dinikahi, seorang laki-laki menikahi empat orang wanita merdeka selain istri yang dinikahi,

seorang yang menalak wanita yang ditalaknya tiga kali talak, dan wanita yang tidak beragama samawi (Azam dan Hawwas 2015, 136).

#### 1.4.2. *'Urf*

Berdasarkan kajian usul fiqh, *'urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan masyarakat sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum (Firdaus 2004, 96).

Macam-macam *'urf* terbagi kepada 2 golongan, yaitu:

1.4.2.1. Ditinjau dari segi yang biasa dilakukan, dari ini ada dua pembagian:

- a. *'Urf Qauli* yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata ataupun ucapan. Seumpama kata *waladun* secara etimologi berarti “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki maupun anak perempuan (Syarifuddin 2008, 366).
- b. *'Urf Fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Seperti halnya dalam jual beli di warung tidak perlu melakukan akad, cukup dengan menunjukkan barang dan bayar, itu merupakan kebiasaan untuk akad jual beli.

1.4.2.2. Dari segi baik dan buruknya suatu *'urf*:

- a. *'Urf* yang sah yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan sopan santun, dan budaya yang luhur. Dapat dikatakan juga *'urf* sah ialah kebiasaan yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan Nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak memberikan kemudaratan (Uman dkk 1998, 163).

- b. *'Urf* yang fasid suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau disuatu tempat namun bertentangan dengan agama, negara dan sopan santun.

Kehujahan *'urf* dalam meng-*istimbath*-kan hukum hampir selalu dibicarakan. Menanggapi adanya penggunaan *'urf* dalam fiqih, bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada *'urf*, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan kepada Nash. Para ulama Fiqih menggunakan *'urf* dalam memahami dan meng-*istimbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf*, yaitu:

- a. Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal.
- b. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *'urf* itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
- c. *'urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.
- d. Adat (tradisi yang dipegang) tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti (Syarifuddin 2008, 402).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan jelaslah bahwa *'urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata itu bernama adat atau *'urf*, melainkan itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya, baik itu *ijma'* atau maslahat.

## 1.5. Studi Literatur.

Agar terhindar dari kesalahpahaman serta tidak plagiat karya ilmiah yang telah ada, berikut dikemukakan penelitian yang terkait dengan masalah ini.

- 1.5.1. Muhammad Zulkifli, Bp. 307.033 Tahun 2013 dengan judul skripsi “ ***Larangan Adat Melakukan Perkawinan antara Masyarakat Nagari Solo dengan Masyarakat Nagari Koto Baru Ditinjau dari Hukum Islam***”, menjelaskan bahwa terdapat larangan adat perkawinan antara masyarakat Nagari Solo dengan masyarakat Nagari Kotobaru, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam sejak zaman dahulu. Perempuan yang dikawini tidak dihadirkan dalam acara pernikahan. Ketika malam pertama laki-laki masuk ke dalam kamar, ternyata perempuan yang ada di dalam kamar tersebut tidak serupa dengan perempuan yang ia lihat ketika melamar. Berdasarkan kejadian ini terjadi perjanjian ninik mamak kedua belah pihak, yang mana perjanjian tersebut tidak tertulis, tapi diucapkan dengan lisan. Adapun perjanjian ini berisi, bahwa di antara kedua nagari tersebut tidak boleh ada lagi (dilarang) melangsungkan perkawinan untuk selamanya. Selanjutnya hukum Islam membolehkan dan tidak ada larangan sesama pasangan antara kedua nagari untuk melangsungkan pernikahan, hal-hal yang dilarang adalah menikahi perempuan yang ada hubungan nasab, sepersusuan, dan *musyarah* serta terdapat penjelasan dalam al-Quran dan Hadits.
- 1.5.2. Ditulis oleh Khairul, Bp. 307.047 Tahun 2012 dengan judul skripsi “***Larangan Perkawinan antara Laki-Laki dari Nagari Batupalano dengan Perempuan dari Nagari Koto Baru Ditinjau dari Hukum Islam***”, menjelaskan bahwa terdapat

larangan perkawinan antara laki-laki dari Nagari Batupalano dengan perempuan dari Nagari Kotobaru beralasan karena adanya larangan dari pemuka adat dan Agama. Alasan pemuka adat dan agama di kedua nagari tersebut adalah telah terjadi persumpahan pemuka adat dan Agama mereka terdahulu yang melahirkan sebuah kesepakatan mengenai perkawinan yaitu laki-laki dari Nagari Batupalano tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan perempuan dari Nagari Kotobaru. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa tindakan pemuka adat dan Agama yang terjadi di Nagari Batupalano dan Kotobaru yang melarang laki-laki dari Nagari Batupalano untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan dari Nagari Kotobaru tidak sesuai dengan hukum Islam dan larangan itu tidak sah secara hukum Islam.

- 1.5.3. Ditulis oleh Harianto, Bp 312.329, Tahun 2017, dengan judul skripsi **“Larangan Menikahi Mantan Istri Saudara Kandung (Studi Kasus Di Kenagarian Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota)”**, menjelaskan bahwa adanya keinginan laki-laki dari Nagari Pandam Gadang untuk menikah mantan istri saudara kandungnya untuk membangun rumah tangga dengan sebuah ikatan perkawinan. Namun keinginan mereka tidak disetujui oleh pemuka adat nagari tersebut. Selanjutnya hasil penelitian ini yaitu adapun yang menyebabkan adanya larangan menikah mantan istri saudara kandung di Kenagarian Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sumbang pergaulan, sumpah setia dari nenek moyang, menghabiskan *raso pareso*. Pandangan masyarakat terhadap menikah mantan istri di Kenagarian Pandam Gadang adalah menjadi buah bibir di tengah kehidupan masyarakat, tidak dihargai masyarakat. Tinjauan

hukum Islam terhadap larangan menikahi mantan Istri saudara kandung di Kenagarian Pandam gadang adalah haram.

- 1.5.4. Ditulis oleh Halimah, Bp 312.053, Tahun 2016 dengan judul skripsi **“Larangan Perkawinan antara Perempuan Suku Melayu Tobo dengan Laki-laki dari Luar Nagarnya Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Aie Angek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung)”**, menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, saling tolong menolong di antara mereka, serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Pelaksanaan pernikahan disamping berpedoman kepada al-Quran dan Sunnah Nabi juga mengacu kepada aturan-aturan adat nagari setempat. Penulis memilih Nagari Aie Angek sebagai tempat penelitian karena Nagari Aie Angek memiliki aturan adat yang sangat ketat. Masyarakatnya sangat memegang teguh hukum adat di samping hukum Syar’i. Setelah dilaksanakan penelitian penulis menemukan bahwa hukum larangan adat bagi perempuan yang suku Melayu Tobo kawin dengan laki-laki dari luar nagarnya ditinjau dari hukum Islam adalah haram.

- 1.5.5. Ditulis oleh Zulkarnain, Bp 312.131, Tahun 2017 dengan judul skripsi **“Larangan Kawin Satapian Di Jorong Padang Panjang Kenagarian Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar”**, menjelaskan bahwa adanya aturan adat yang melarang untuk melangsungkan perkawinan karena *satapian* di Jorong Padang Panjang Kenagarian Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Adapaun hasil penelitian adalah semenjak aturan ini dibentuk memberikan dua dampak sebagai berikut: dampak positifnya adalah untuk membangun etika generasi muda, karena aturan tersebut masih digunakan

sampai sekarang, dan dampak negatifnya adalah mempersempit area pernikahan karena tidak sejalan dengan aturan yang ada. Larangan nikah satapian di Jorong Padang Panjang bertentangan dengan hukum Islam.

- 1.5.6. Ditulis oleh Nilva Desriana, Bp 304.033, Tahun 2010, dengan judul skripsi "**Larangan Melaksanakan Pernikahan *Timbang Tando Mato Panah* Ditinjau dari Hukum Islam ( Studi kasus Di Jorong Sungai Angek Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam)**" menjelaskan bahwa meskipun pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, belum tentu pernikahan tersebut sah karena masih tergantung lagi pada suatu hal, yaitu pernikahan itu terlepas dari segala yang menghalang. Halangan pernikahan itu disebut juga dengan larangan pernikahan. Larangan pernikahan itu ada dua macam: *pertama* larangan untuk selamanya, dan *kedua* larangan untuk sementara waktu. Perbedaan yang terjadi dalam masyarakat Jorong Sungai Angek Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam yaitu larangan melaksanakan pernikahan *Timbang Tando Mato Panah*. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa pernikahan *Tombang Tando Mato Panah* dilihat dari hukum taklifi adalah mubah dan dibolehkan

Permasalahan yang disajikan dalam skripsi di atas berbeda dengan yang akan penulis sajikan, sedangkan penelitian yang penulis teliti ini tentang "**Larangan Menikah dengan Orang yang Sekampung di Kenagarian Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Perspektif 'Urf**" bahwa pernikahan sekampung itu dilarang karena sudah merupakan tradisi adat yang telah dibuat oleh pemuka-pemuka adat terdahulu. Walaupun masyarakat dalam kampung tersebut berbeda-beda suku dan keturunan. Penulis lebih terfokus pada larangan pernikahan sekampung yang terjadi dalam kampung tersebut.

## 1.6. Metode penelitian

### 1.6.1. Jenis penelitian

Pengumpulan data yang dilakukan untuk penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan penelitian *field research*. *Field research* yaitu studi lapangan yaitu penelitian yang dilakuka dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data secara intensif (Moleong, 2010, 172).

### 1.6.2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah;

#### 1.6.2.1. Sumber data primer,

Data primer, data yang diperoleh langsung dari penelitian dan terlibat langsung dalam penelitian (Zuriah, 2009, 13).

Sumber data primer dalam penelitian adalah: pasangan yang melakukan pernikahan sekampung yaitu Ambo (lk) dan Warni (pr), An Iyal (lk) dan Nisidah (pr), tokoh adat yaitu ketua KAN (fasda, namp), Datuk (Jonlaili), Pagawai (Juisman), Kotik (Rosa), tokoh Agama yaitu Iyus (lk), masyarakat yaitu da, pemuda dan pemuda 5 orang (Ambri, Andi, Iyus, Dnal, Afriana), bapak-bapak 6 orang (Adri, M.Ruslan, Hedrizal, Buyuang, Agus, Numan), ibuk-ibuk 5 orang (Sarmaini, Willya N, Sofia, Yuharni, Imaih) dan pejabat pemerintah yaitu Afni Nia Sari (Wali Nagari).

#### 1.6.2.2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber penunjang (Soekanto, 2007, 155). Sumber data sekunder dalam penelitian adalah seperti buku-buku fikih tentang pernikahan, buku-buku usul fikih tentang *urf* dan lain-lain.

### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data



Metode pengumpulan data adalah cara atau jalan yang dipakai dalam upaya pengadaan data untuk keperluan penelitian yang merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Metode pengumpulan data penelitian ilmu-ilmu sosial yang biasa dipakai adalah wawancara dan dokumentasi (Rinto Adi, 2004).

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 2010,186 ). Penulis menggunakan teknis pengumpulan data berupa wawancara (*interview*), dan termasuk yang bersifat historis tradisional. Data yang penulis kumpulkan merupakan data kualitatif. Wawancara dilakukan dengan menemui informan secara langsung atau bertatap muka. Penulis datang langsung menemui para pihak yang terkait dengan judul proposal ini, seperti pasangan yang melakukan pernikahan sekampung, tokoh adat, tokoh Agama, KAN, masyarakat. Dokumen adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akuntabilitas. Dokumen yang penulis peroleh dengan cara menemui langsung sumber yang terkait yaitu kantor Wali Nagari

#### 1.6.4. Teknik Analisis Data

## UIN IMAM BONJOL PADANG

Data yang sudah terkumpul kemudian penulis analisis dengan metode '*urf*'. '*urf*' adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian terminologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain (Dahlan, 2014, 209). Setelah itu dikemukakan beberapa kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu dengan cara menguraikan permasalahan yang ada dan kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan, selanjutnya diberikan beberapa saran bagi berbagai pihak terkait.